

**KEPATUHAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF *BEHAVIORAL*
*ECONOMICS***

(Studi Kasus Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang
Utara)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

ADELIA PUTRI MAULIZA DEWI

NPM. 22001082100



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

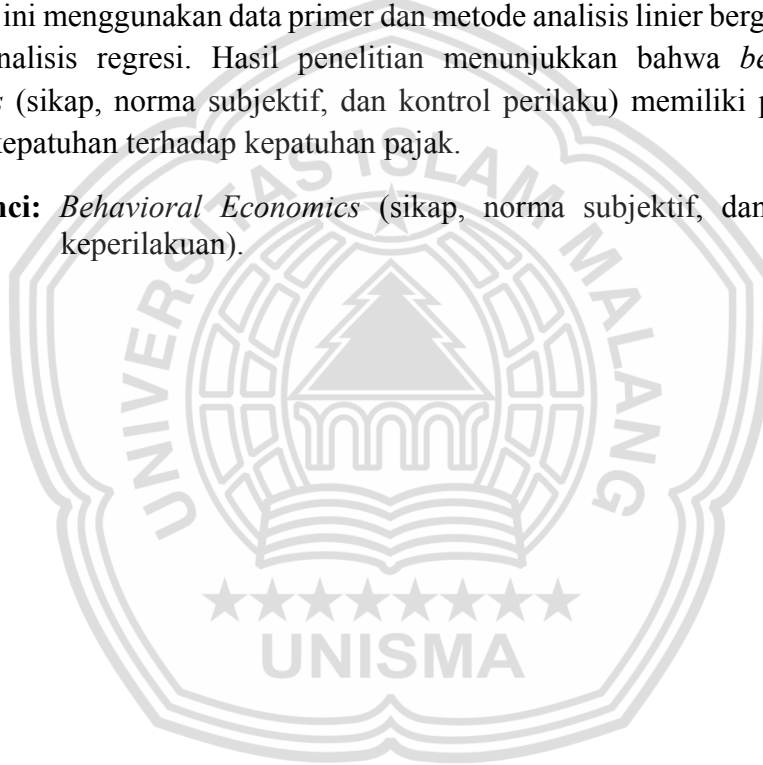
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

2024

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Kepatuhan dalam Perspektif Ekonomi Keperilakuan di Kota Malang. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Sampel yang ditentukan sebanyak 100 responden, jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang suatu masalah atau topik yang diukur diukur dengan menggunakan skala likert. Metode penelitian menggunakan purposive sampling dengan pendekatan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan metode analisis linier berganda dan metode analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *behavioral economics* (sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan terhadap kepatuhan pajak.

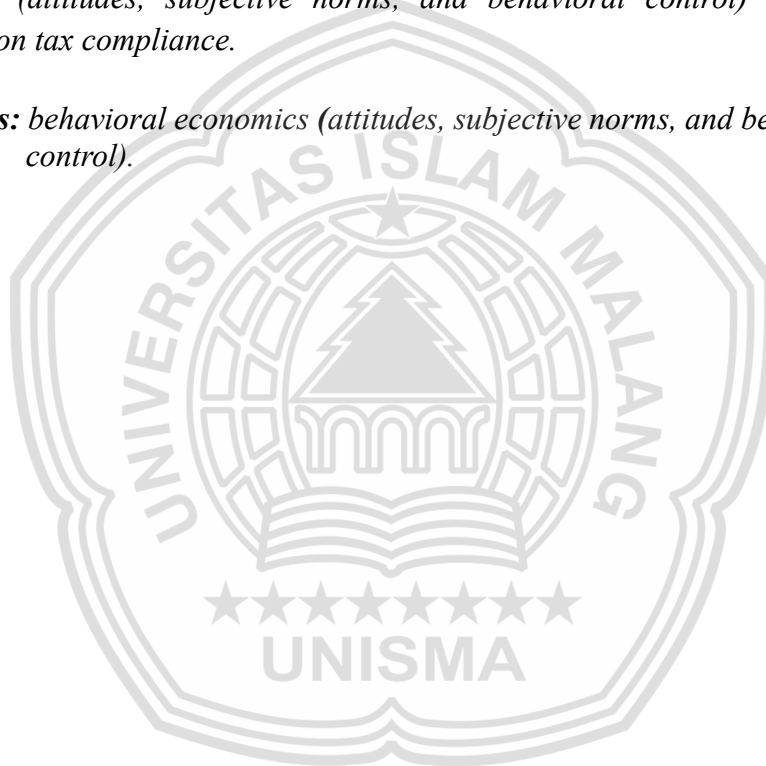
Kata kunci: *Behavioral Economics* (sikap, norma subjektif, dan kontrol berperilaku).



ABSTRACT

The aim of conducting this research is to determine and explain ax Compliance in the Perspective of Behavioral Economics in Malang City. The population in this study were taxpayers registered at KPP Pratama North Malang. The sample determined was 100 respondents, a type of research that involves collecting data to test hypotheses or answer questions about a problem or topic measured using a Likert scale. The research method uses purposive sampling with a quantitative approach. This study uses primary data and multiple linear regression analysis methods. The results showed that behavioral econimics (attitudes, subjective norms, and behavioral control) have an influence on tax compliance.

Key Words: *behavioral economics (attitudes, subjective norms, and behavioral control).*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara berkembang, dimana warga indonesia harus menyumbangkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh yang dikenal sebagai pemungutan pajak. Pemungutan pajak sudah ditetapkan seperti tarif pajak progresif memiliki tarif sebesar 5% sampai 35% dari penghasilan yang didapat oleh masing-masing individu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Berdasarkan artikel pajakku pada 9 bulan yang lalu pelaporan SPT Tahunan yang telah diterima oleh DJP pada tanggal 31 Maret 2023, jumlah pelaporan SPT Tahunan meningkat 3,31%. SPT adalah syarat untuk menyelesaikan perhitungan pajak dan pelaporan pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan adalah pihak yang menyelesaikan pelaporan tersebut. Kewajiban, penghasilan, pajak yang terutang, dan informasi terkait lainnya dicantumkan dalam SPT (www.pajakku.com).

Menurut Direktur penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat mengungkapkan bahwa, DJP telah menerima pajak orang pribadi secara elektronik sebanyak 11.375.479 dan manual sebanyak 285.310 SPT Tahunan. Penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di tahun 2023 untuk tahun pajak 2022 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar

3,31%, untuk tingkat pelaporan tahun sebelumnya sebesar 11,35. Jumlah kenaikan tersebut menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya. Hal ini telah disampaikan dalam siaran Pers DJP Nomor SP 13/2023.

Pembayaran pajak di Indonesia masih memiliki beberapa masalah terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya kepatuhan pajak yang disebabkan kurangnya sosialisasi, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak serta dari perspektif ekonomi (Anugrah & Primandita, 2022). Kepatuhan wajib pajak merupakan isu yang krusial karena wajib pajak yang tidak patuh akan mendorong terjadinya penggelapan pajak, penghindaran pajak, dan kecerobohan, yang kesemuanya akan menurunkan penerimaan pajak dalam jangka panjang (Sovita, 2022).

Pajak merupakan iuran atau pungutan dana pemerintah yang memiliki kewajiban (pendapatan) yang telah ditetapkan oleh negara pada UU No.28 tahun 2007 yang berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang”. Pajak juga sumber dana utama pemerintah untuk membangun suatu proyek, supaya pembangunan negara berjalan dengan baik, potensi yang diperoleh harus seimbang dengan pendapatan negara. Keseimbangan tersebut memiliki faktor yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara yaitu kepatuhan wajib pajak (Hidayat, 2023).

Faktor yang menjadi pengaruh pemasalahan dalam kepatuhan pajak yaitu pengetahuan pajak, kesadaran pajak, fiskus terhadap pelayanan

pajak, dan sanksi pajak (Rohmah. *et al*, 2021). Wajib Pajak harus menyadari bahwa pajak yang masuk dan menjadi kas negara juga memiliki pengaruh terhadap pembangunan masyarakat sehingga dapat mengurangi isu-isu tersebut.

Kepatuhan pajak merupakan perilaku Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan jumlah pajak yang dibayar. Perilaku Wajib Pajak diantaranya kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menyetorkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, dan pembayaran tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo (www.pajakku.com).

Faktor internal dan faktor eksternal yang berkaitan dengan budaya, struktur sosial, dan ekonomi masyarakat di suatu tempat dapat berdampak pada perilaku wajib pajak. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kemauan seseorang untuk patuh yang dibentuk oleh moral pajak, selain peluang, tarif pajak, penegakan hukum, dan hukuman. Pada titik ini, kepatuhan pajak juga akan meningkat dan moral pajak akan terbentuk (Anugrah & Primandita, 2022). Karena kepatuhan Wajib Pajak yang rendah akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak negara. Kepatuhan wajib pajak ini sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan pajak negara dan berdampak terhadap pembangunan negara.

Theory of Planned Behavior (TPB) berkaitan dengan argumentasi yang rasional tindakan didasarkan pada gagasan bahwa orang berperilaku

secara logis dan memikirkan seluruh informasi yang dapat diakses secara langsung dan tidak langsung. Menurut hipotesis ini, sikap, norma subjektif, dan kontrol yang dirasakan, semuanya berdampak pada perilaku (Ajzen, 2020). Ketiga faktor tersebut berdampak pada niat perilaku, yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku yang diinginkan. Sikap terhadap perilaku dianggap menghasilkan keyakinan tentang hasil yang mungkin dari tindakan tersebut (Anugrah & Primandita, 2022).

Keyakinan perilaku (sikap) seseorang mencerminkan bahwa melakukan tindakan yang diinginkan akan menghasilkan hasil tertentu. Ditunjukkan dalam keyakinan perilaku yang wajib pajak miliki. Sebagai contoh, pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga, perilaku tersebut mendorong seseorang yaitu dalam mengatur keuangan dengan baik. Menurut Mahariffyan & Oktaviani, (2021) keyakinan norma subyektif mengacu pada pandangan seorang individu kepada orang lain yang berpengaruh dalam kehidupan individu tersebut yang akan dijadikan sebagai *partner* sebagaimana fiskus itu sendiri dapat menerima atau menolak dalam melakukan suatu perilaku. Keyakinan kontrol perilaku merupakan rasa yang muncul bersumber dari pengalaman atau faktor lain yang mendukung atau tidaknya persepsi atas berperilaku.

Berdasarkan pernyataan Ajzen, (2020) tentang *Theory of Planned Behavior* (TPB) kepatuhan pajak bergantung pada tiga hal penting. Pertama, sikap seseorang terhadap perilaku. Kedua, norma subyektif yang

melekat pada diri orang tersebut. Ketiga, kontrol perilaku yang dipersepsikan. Tiga hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal berupa norma personal, norma personal merupakan nilai atau keyakinan individu dalam mengambil tindakan atau keputusan yang tidak lepas dari prinsip pribadi dalam membentuk perilaku yang baik dan faktor eksternal berupa norma sosial, norma sosial merupakan perilaku individu yang diterima dalam kalangan masyarakat (agama, budaya, perilaku sosial, dan lainnya). Faktor internal dan faktor eksternal tersebut dapat mempengaruhi seseorang dalam pemenuhan kewajiban perpajakan atas kepatuhan pajak.

Beberapa penelitian lain telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh *theory of planned behavior* (TPB) terhadap kepatuhan pajak. Diantaranya yaitu pada penelitian yang diteliti oleh Mahariffyan & Oktaviani (2021) menunjukkan bahwa variabel sikap dan norma subjektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak. Namun, kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap niat wajib pajak. Adapun, penelitian yang diteliti oleh Anugrah & Primandita, (2022) menyatakan bahwa sikap, norma subjektif, dan niat untuk mematuhi peraturan perpajakan dipengaruhi secara signifikan oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa niat untuk mematuhi peraturan perpajakan tidak banyak dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Mengenai *behavioral economics* wajib pajak dianggap hanya mempertimbangkan aspek untung dan rugi. Dari sudut pandang ini, akan terlihat bahwa wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan jika hal itu akan menguntungkan secara pribadi dan sebaliknya (Hidayat, 2023). Aspek yang mempengaruhi adanya bias negatif bagi perilaku kepatuhan Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak kehilangan finansial dengan mendapatkan keuntungan secara tidak imbang. Kehilangan nilai berdampak lebih besar dari pada mendapat keuntungan dalam nilai yang sama. Kerugian ini dapat terjadi akibat beban finansial, kerumitan, korupsi, penyelewengan, dan lainnya memiliki pengaruh lebih besar terhadap penilaian subyektif individu. Sedangkan, pada bias positif masyarakat dapat merasakan kesejahteraan rakyat, kepentingan bersama, pembangunan dan kontribusi (Gloriabarus, 2023).

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan maupun pemahaman dalam pentingnya pembayaran pajak, kesadaran membayar pajak, pelayanan dalam pembayaran pajak, dan tarif pajak yang tidak seimbang dengan pendapatan yang diterima (Hidayat, 2023).

Hal ini, didukung dengan penelitian Yoeanda. *et al*, (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengkaji Kepatuhan Pajak Orang Pribadi terhadap perspektif *behavior economics*, dimana penelitian tersebut belum banyak diteliti dari penelitian sebelumnya. Namun, masing-masing objek penelitian memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan judul yang telah digunakan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, lokasi penelitian sudah cukup banyak yang mencakup wilayah tersebut. Tetapi, minimnya dalam pengangkatan judul dari sudut pandang *behavioral economics*. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan penelitian yang berfokus pada variabel yang terkait pada variabel independen yaitu *behavioral economics* (sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku).

Berdasarkan uraian tersebut, kepatuhan pajak berkesinambungan dalam *behavioral economics* yang terjadi di Indonesia. *Behavioral economics* ini terjadi karena kurangnya pengetahuan, budaya, dan ekonomi yang dimiliki pada masing-masing individu terhadap kesadarannya. Oleh karena itu, peneliti bermaksud meneliti lebih lanjut untuk mendapatkan informasi mengenai hal tersebut dengan mengangkat judul penelitian **Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif *Behavioral Economics***.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dalam penelitian ini rumusan masalah yang dibahas adalah:

- a. Apakah sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak?

- b. Apakah sikap berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak?
- c. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak?
- d. Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan untuk mendapat hasil penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku terhadap kepatuhan Pajak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap terhadap kepatuhan Pajak.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan Pajak.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kontrol perilaku terhadap kepatuhan Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian ★★★★★★

Penelitian memiliki kegunaan yang bermanfaat bagi semua pihak bagi pembaca maupun pihak yang terkait di dalamnya, adapun manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perpajakan tentang kepatuhan pajak dalam perspektif *behavioral economics*.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif *Behavioral Economics* yang berhubungan dengan matakuliah Perpajakan, Akuntansi Perpajakan, serta Akuntansi Keprilakuan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya atau bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian mengenai Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif *Behavioral Economics*.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara tentang kepatuhan pajak terhadap *behaviorial economics* sehingga dapat membantu dalam melakukan program kerja dalam pendapatan pajak yang efektif.

b. Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak maupun pihak lain yang terkait, peneliti berharap penelitian ini memiliki guna manfaat untuk kesadaran dalam kepatuhan pembayaran pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari *Behavioral Economics* (sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku) terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini dibuat berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, tahap-tahap pengumpulan data, dan analisis data. Dengan menggunakan analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak
2. Variabel norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak
3. Variabel kontrol perilaku berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan responden dalam waktu singkat merupakan tantangan tersendiri karena peneliti memiliki waktu yang terbatas.
2. Kuesioner yang digunakan untuk pengumpulan data diberikan kepada semua responden, peneliti tidak dapat secara pribadi mengamati,

memprediksi, atau menentukan apakah responden memberikan informasi yang akurat berdasarkan kesadaran atau hanya memberikan jawaban.

5.3 Saran

Peneliti menyarankan beberapa hal yang diperoleh berdasarkan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar mengambil sampel pada bulan Januari dan Maret, yang merupakan periode pelaporan SPT. Bulan tersebut adalah bulan di mana wajib pajak menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan pajak, sehingga pengambilan sampel akan lebih mudah.
2. Bagi peneliti dianjurkan untuk menggunakan metode selain kuesioner untuk mengumpulkan data, seperti observasi langsung dan wawancara, untuk meningkatkan keakuratan data yang dikumpulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. *"The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes"*. 50, 179-211. Amherst: Academia Press.Inc.
- Ajzen, I. 2005. *Attitude, Personality, and Behavior second edition*. USA: Open University Press.
- Ajzen I., & Fishbein M. 2020. *Theory-based Behavior Change Interventions: Comments on Hobbisand Sutton*
- Anugrah M, S, S., & Primandita, F. 2022. Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*. *Jurnal Info Artha*, 6(1), 1-12.
- Bangun, S., Hasibuan, P, WH., & Suheri. 2022. Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan dalam Perspektif *Technology Acceptance Model* dan *Theory of Planned Behavior*. *Tirtayasa EKONOMIKA*, 17(1), 152-176.
- Dahrani., Maya, S., Fitriani. S., & Jufrizen. 2021. Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 379-389.
- Ghazali. I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghazali. I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 25. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- <https://ugm.ac.id/id/berita/23411-fenomena-perpajakan-di-indonesia-sentimen-terhadap-pajak-positif-tapi-kepatuhan-membayar-pajak-rendah/> (Accessed: Januari 30, 2023).
- Hardani, et al. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Hidayat, I., & Lusiana, M. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongya Journal for Research in Accounting*, 5(1), 11-35.

- Hidayat, T. 2023. *Tax Compliance in the Perspective of Behavioral Economics. Advances in Economics, Business and Management Research*, 411-414.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu, Cetakan Keempat Puluh Empat*, Jakarta: IAI, Agustus 2023.
- Indrawijaya A. I. 2000. *Perilaku organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Jannah A, N., & Dinie A, D. 2021. Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sosial Budaya di Masyarakat Abad-21. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 931-936.
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Maharrieffyan M., & Oktaviani R, M. 2021. Kajian Perilaku Pajak UMKM dari Perspektif Theory of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(2), 126-135.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mei M., & Amrie F. 2022. Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3272-3288.
- Mukorobin A. 2020. Pengaruh *Religiusitas*, Norma Subjektif, Dan *Perceived Behavioral Control* Terhadap Niat Beli Makanan Berlabel Halal (Studi pada Mahasiswa Feb Universitas Islam Malang Angkatan 2016). *Unisma Repository*.
- Mustikasasti E, Y. & Fadlil U. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu Melalui Pendekatan Perilaku. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 1(1), 31-42.
- Putra E, A. (2019). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Niat

Berperilaku Patuh Sebagai Variabel Moderating. *Repository.stiemce.ac.id*.

Rahmawati N. 2018. Minat Berinvestasi Di Pasar Modal: Aplikasi *Theory Planned Behaviour* Serta Persepsi Berinvestasi Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang). *Unisma Repository*.

Rohmah A, H., Susyanti J., & Mustapita A. F. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor *Blended* Kuliner dan *Fashion* di Kabupaten Malang). *E-Jurnal Riset Manajemen*.

<https://www.pajakku.com/read/60caf50558d6727b1651aae5/Apa-itu-Wajib-Pajak-dan-Apa-Saja-Kewajibannya>. (Accessed: 9 bulan yang lalu)

<https://www.pajakku.com/read/fc378be1-6801-4944-a0a8-41b8cab9d36d/Mengenal%20Tax%20Compliance>. (Accessed: 4 bulan yang lalu)

Sanita N. M. M., Yasa I. N. P., & Atmadja A. T. 2018. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. 9(1)

Sekaran U., & Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 6 Buku 1*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Simanihuruk P. 2020. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Yang Dirasakan Terhadap Minat Berwirausaha Dengan Pendekatan *Theory of Planned Behavior*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis (JMB)*. 20(1).

Sovita, I. 2022. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Padang). *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 1-14.

Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

<https://www.pajakku.com/read/e5702311-25b7-417c-be99-c1e1771ed66f/Pelaporan-SPT-Tahunan-OP-2023-Meningkat-Tumbuh-Hingga-331-Persen> (Accessed: 7 bulan yang lalu).

Yoeanda Q., Afifudin., & Mawardi M. C. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak OP Pelaku *e-commerce* di Kota Malang). *E_jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. 7(8).

Yuandari T. & Artati D. 2021. Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan dan Pendapatan Terhadap Keputusan Investasi (Studi Kasus Pada Karyawan Swasta di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen). *Jurnal ilmiah manajemen keuangan*.

Zain. M. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.